

ABSTRAK

Thomas Akwino Rumwarin 031324153008, Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dibimbing Oleh Radian Salman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal ratio legis pengaturan pengawasan terhadap peraturan desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menganalisa perihal implikasi dari adanya pengawasan peraturan desa terhadap hak otonomi desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Pengumpulan bahan melalui metode studi literature, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan :1) bahwa desa memiliki kewenangan pemerintahan berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan kewenangan desa meliputi : a) kewenangan berdasarkan hak asal usul; b) kewenangan lokal berskala desa; c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan diatas maka dalam menjalankan kewenangan tersebut diperlukan instrument hukum dalam memperlancar jalannya pemerintahan di desa. Instrument hukum yang dimaksudkan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah peraturan desa. Setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagai pengganti undang-undang nomor 32 tahun 2004 melakukan perubahan secara fundamental terhadap penguatan fungsi Badan Permusyawaratan berdasarkan undang-undang 12 tahun 2011 peraturan desa dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari atau kepentingan umum. Keberadaan peraturan desa sebagai instrument hukum dalam penyelenggaraan kewenangan desa perlu diawasi, kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa pengawasannya dilakukan melalui klarifikasi sedangkan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pengawasannya dilakukan melalui evaluasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pengawasan peraturan desa kepada bupati tau walikota disebut dengan *executive review* sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada mahkamah agung untuk melakukan *judicial review*. System penawasan desa oleh BPD dan *review* peraturan desa yang saat ini diatur telah mencerminkan adanya kebijakan untuk mengontrol peraturan desa.

Kata Kunci : Otonomi Desa, Peraturan Desa, Pengawasan, Pengujian

ABSTRACT

Thomas Akwino Rumwarin, 031324153008, Regulatory oversight Village After Applicability of Act No. 6 of 2014 on the village, guided Radian Salman.

This study aims to assess the ratio legis subject to regulatory supervision arrangements setting the village after the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the Village and analyze about the implications of the regulatory oversight village to village autonomy.

This research is a normative law, using the approach of legislation, the conceptual approach, and the approach to history. The collection of materials through literature study method, with primary and secondary legal materials. Further legal materials studied and analyzed the approaches used in this study to answer the legal issues in this study.

The result showed: 1) that the village has governmental authority. Under Article 19 of Law No. 6 of 2014 on the village, the village authority mentioned include: a. authority based on the origin of rights; b. local authority-scale village; c. the authority assigned by the government, the provincial government, or local government district/city; d. other authorities assigned by the government, the provincial government, or local government districts/cities in accordance with the provisions of the legislation in force. From the above provisions, the authorities in carrying out the necessary legal instruments to facilitate the running of the government in the village. Legal instrument in question is based on Law No. 6 of 2014 Village Regulation. After the enactment of Law No. 6 of 2014 as the successor of Law No 32 of 2004, made a fundamental change to the strengthening of the Regional Representative Council. 2) Based on Law No. 12 of 2011, the village rules must not contradict the legislation of higher and/or the public interest. The existence of the village as an instrument of rule of law in the maintenance of the authority of the village should be supervised. The authority of the origin and authority of the local villages can their control done through mechanisms of clarification, the authority designated by the government, provincial government and district /city, over sight is done through an evaluation mechanism. Law No.6 of 2014 gave control to the Regent/ Mayor referred to the executive review, while Law No.5 of 2004 authorizes the Supreme Court to conduct a judicial review. Surveillance system by the village regulations Regional Representative Council and review the current village regulations reflected the actual set of policies to control the regulation of the village.

Key word: Village Autonomy, Village Regulation, Controlling, Judicial